

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DTSEN

Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo

I. Tujuan

Memberikan pedoman teknis bagi Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara sistematis, akurat, dan sesuai ketentuan.

II. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup:

- Proses usulan data dari desa/kelurahan dan instansi terkait.
- Verifikasi dan validasi data.
- Penggunaan data untuk program bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.
- Pelaporan penggunaan data.

III. Dasar Hukum

- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Permendes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN.


IV. Definisi Operasional

- **DTSEN:** Basis data tunggal individu dan/atau keluarga terkait kondisi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan yang telah dipadankan dengan data kependudukan.
- **Proses Usulan Data:** Kegiatan penambahan, perbaikan, atau penghapusan data yang dilakukan oleh desa/kelurahan atau instansi sosial.
- **Verifikasi:** Pemeriksaan kelayakan data sesuai fakta lapangan.
- **Validasi:** Pengesahan data agar memenuhi standar kelengkapan dan konsistensi.

V. Pihak Terkait

- Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo
- Kecamatan
- Dusun/Kelurahan
- RT/RW
- Pendamping sosial dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)
- Kementerian Sosial RI

VI. Alur Prosedur



A. Prosedur Usulan Data DTSEN

No	Langkah	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Pengumpulan data usulan dari masyarakat	RT/RW, Kepala Kampung	Melalui musyawarah desa
2	Penyusunan daftar usulan	Rio/Lurah	Dikirim ke Kecamatan
3	Verifikasi awal dan pengesahan	Kecamatan	Diteruskan ke Dinas Sosial
4	Pemeriksaan dan validasi akhir	Dinas Sosial Kab. Bungo	Memastikan kelayakan dan keakuratan
5	Pengunggahan ke SIKS-NG	Operator Dinsos	Data dikirim ke Kemensos
6	Pemantauan umpan balik	Dinsos & Desa	Bila ada data dikembalikan

B. Kriteria Data Layak

Memiliki NIK, nama, dan alamat sesuai Dukcapil

Tidak ganda

Data lengkap untuk pemeringkatan kesejahteraan

Masuk kategori layak untuk bansos atau pemberdayaan

C. Verifikasi dan Validasi Lapangan

Dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Dinsos

Didampingi oleh PSKS (TKSK, Karang Taruna, dll.)

Menggunakan formulir dan/atau aplikasi mobile

VII. Penggunaan Data DTSEN

No	Jenis Penggunaan	Penanggung Jawab	Mekanisme
1	Bantuan sosial (bansos)	Dinas Sosial	Menyaring data sesuai kuota dan kriteria
2	Program pemberdayaan sosial	Dinsos P2KBP3A	Seleksi berbasis data peringkat kesejahteraan
3	Intervensi kesejahteraan lainnya	Bidang terkait	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD lainnya

IX. Penutup

SOP ini menjadi acuan resmi pelaksanaan DTSEN di lingkungan Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo. Pembaruan SOP dapat dilakukan jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau teknis operasional.